



LEMBARAN KALURAHAN BANJAREJO
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 05

Tahun : 2025

LURAH KALURAHAN BANJAREJO
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN BANJAREJO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4));
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
22. Peraturan Kalurahan Banjarejo Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Kalurahan Banjarejo Tahun 2019 Nomor 05);

23. Peraturan Kalurahan Banjarejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Banjarejo Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO
Dan
LURAH KALURAHAN BANJAREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjarejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.500.498.743,00
2. Belanja Desa	Rp	3.329.232.121,00
Surpuls/Defisit	Rp	171.266.622,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	89.100.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	260.366.622,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(171.266.622,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banjarejo.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 30 Desember 2025

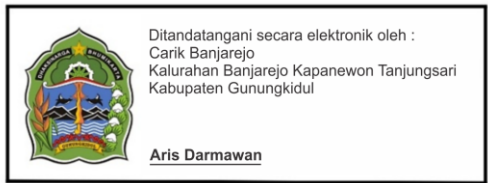
LURAH,

Ttd.

DWI HARYANTO

Diundangkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 30 Desember 2025

CARIK



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSRtE

LEMBARAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR 5 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.422.798.743,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	32.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.500.498.743,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.228.440.928,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	881.878.372,00	
5.3.	Belanja Modal	1.096.878.821,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.034.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.329.232.121,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	171.266.622,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.100.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.100.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	260.366.622,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	260.366.622,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(171.266.622,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PADANGAN, 23 December 2025

LURAH

Ttd.

DWI HARYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.422.798.743,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	32.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.500.498.743,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.730.380.600,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.426.470.600,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.029.710.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	1.029.710.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	71.255.988,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	71.255.988,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	120.776.932,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.776.932,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	68.064.940,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	68.064.940,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.670.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.670.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.282.740,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.282.740,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	189.860.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	82.000.000,00	ADD, PAD
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	82.000.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	45.750.000,00	PBH
	1.2.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	51.610.000,00	PBH
	1.2.91 5.3.	Belanja Modal	51.610.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	PBH
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.500.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93.670.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.010.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	15.810.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.810.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.400.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	9.800.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	37.150.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.150.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.700.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	20.380.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.380.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.364.842.521,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.077.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.077.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.077.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	210.810.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	39.860.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.860.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	52.590.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.590.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	5.520.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	88.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.040.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	928.718.821,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	525.000.000,00	PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	514.550.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	154.509.821,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	154.509.821,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	249.209.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	249.209.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	73.690.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	21.190.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.190.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	52.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	115.546.700,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	115.546.700,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.546.700,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>106.525.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.860.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.860.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.295.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.870.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.870.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	13.800.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.400.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	11.450.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	3.035.000,00	PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.740.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.450.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.600.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	5.100.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.750.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.920.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	12.500.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	13.420.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>5.450.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.600.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.600.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.850.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.850.000,00	PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>122.034.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.434.000,00	DDS
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.434.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.434.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.600.000,00	DDS, DLL
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.329.232.121,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	171.266.622,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.100.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	260.366.622,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(171.266.622,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PADANGAN, 23 December 2025

LURAH

Ttd.

DWI HARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦢꦶꦁꦱꦂꦶ

akan II, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Laman tanjungsari.gunungkidulkab.go.id; Posel tanjungsari@gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026
KALURAHAN : BANJAREJO
NOMOR: 100.3.8/ 96

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kapanewon Tanjungsari telah diselenggarakan *desk* dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Banjarejo sebagai berikut:

Hasil *Desk* Evaluasi Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 berupa Catatan dan Rekomendasi dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Catatan	Rekomendasi
1.	Konsideran menimbang dan mengingat	Cukup
2	1. Pendapatan Asli Desa dari hasil pungutan desa yang semula 10.000.000 menjadi 8.100.000 berkurang 1.900.000 karena penyesuaian jumlah peserta PTSL 2. Pendapatan Asli Desa dari Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa yang semula 0 menjadi 201.691.575, bertambah 201.691.575 karena Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa 3. Pendapatan Transfer dari Dana Desa yang semula 1.019.446.443 menjadi 373.456.000, berkurang 645.990.443 karena penurunan alokasi Dana Desa seperti yang tertuang dalam Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Nomor: B/100.3.8.3/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pemberitahuan Rincian Dana Desa TA 2026 Sesuai SIKD:	Sesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan cermati setiap perubahan yang di laksanakan

No	Catatan	Rekomendasi
	4. Pendapatan Transfer bagi hasil pajak dan retribusi semula 534.876.700 menjadi 934.876.700 bertambah sejumlah 400.000.000; 5. Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kalurahan a. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan semula 124.116.132 menjadi 131.648.182, bertambah 7.532.050; b. Penyediaan Operasional BPD semula 12.670.000 menjadi 15.820.000, bertambah 3.150.000; c. Penyediaan insentif/operasional RT/RW semula 76.282.740 menjadi 64.642.740, berkurang 11.640.000; d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa semula 82.260.800 menjadi 90.882.200, bertambah 8.621.400; e. Pengadaan peralatan kerja semula 45.750.000 menjadi 56.750.000, bertambah 11.000.000; f. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional semula 3.000.000 menjadi 0, berkurang 3.000.000; g. Pengadaan Pakaian Dinas/seragam semula 0 menjadi 9.266.000, bertambah 9.266.000; h. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin semula 10.000.000 menjadi 8.100.000, berkurang 1.900.000; 6. Belanja Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasyah non formal Milik Desa semula 36.077.000 menjadi 30.077.000, berkurang 6.000.000; b. Penyelenggaraan Posyandu semula 39.850.000 menjadi 30.760.000 berkurang 9.100.000; c. Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan (Belanja Modal kendaraan) semula 3.200.000 menjadi 399.991.700, bertambah 396.791.700; d. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana Posyandu/PKD semula 0 menjadi 5.906.000, bertambah 5.906.000; e. Pembinaan gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) semula 4.800.000 menjadi 3.200.000, berkurang 1.600.000; f. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD semula 50.910.000 menjadi 39.420.000, berkurang 11.490.000;	

No	Catatan	Rekomendasi
	g. Pemeliharaan prasarana jalan desa semula 0 menjadi 6.426.400, bertambah 6.426.400; h. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman semula 525.000.000 menjadi 596.635.713, bertambah 71.635.713; i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani semula 154.509.821 menjadi 0, berkurang 154.509.821; j. Belanja modal Gedung, bangunan dan taman semula 249.209.000 menjadi 165.080.810, berkurang 84.128.190; k. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah semula 0 menjadi 3.200.000, bertambah 3.200.000; l. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah semula 0 menjadi 25.740.000, bertambah 25.740.000; m. Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupaten semula 117.886.700 menjadi 201.575.577, bertambah 83.688.877; n. Lain-lain sub bidang pariwisata semula 0 menjadi 2.034.000, bertambah 2.034.000 7. Belanja Desa pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa a. Koordinasi pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat skala lokal desa semula 7.860.000 menjadi 0. Berkurang 7.860.000; b. Pembinaan Desa Tangguh Bencana semula 0 menjadi 13,615,000, bertambah 13.615.000; c. Pembinaan RT/RW semula 13.420.000 menjadi 2.000.000, berkurang 11.420.000; d. Operasional PKK semula 0 menjadi 3.290.000, bertambah 3.290.000; 8. Belanja Desa pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, a. Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan semula 0 menjadi 9.750.000, bertambah 9.750.000; b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa semula 0 menjadi 59.325.000, bertambah 59.325.000; c. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa semula 0 menjadi 27.694.000 bertambah 27.694.000; 9. Belanja Desa pada bidang Penanggulangan Kebencanaan, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	

No	Catatan	Rekomendasi
	a. Penanggulangan Bencana semula 15.000.000 menjadi 10.080.000, berkurang 4.920.000; b. Penanganan Keadaan Mendesak semula 100.600.000 menjadi 37.600.000, berkurang 63.000.000; 10. Penerimaan Pembiayaan semula 89.100.000 menjadi 263.030.375 bertambah 173.930.375 11. Pengeluaran Pembiayaan semula 260.366.622 menjadi 10.000.000 berkurang 250.366.622	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;
PANEWU,

SRI INTIYASTUTI, SE., MPA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197809222006042006

KEPALA JAWATAN PRAJA,

NGATIJA, S.I.P.MIP
Pembina IV/ a
NIP.197211161994021001



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO

Desa Banjarejo

PADANGAN BANJAREJO TANJUNGSARI Pos : 55881

Posel : pemdes.banjarejo17@gmail.com Laman : www.desabanjarejo.gunungkidulkab.go.id

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO
DAN
LURAH BANJAREJO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO
TENTANG**

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan BANJAREJO, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL BANJAREJO, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan BANJAREJO tentang:

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Dua ribu dua puluh enam untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

laskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di BANJAREJO dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan BANJAREJO dan Lurah BANJAREJO.

LURAH BANJAREJO



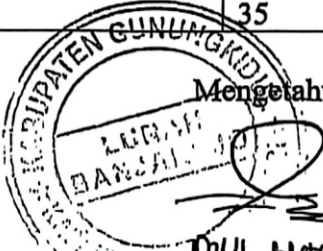
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN BANJAREJO



DAFTAR HADIR

Acara : SIDANG PENETAPAN APBDAL 2026
 Hari / Tanggal : SELASA 30 DES 2025

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Juhy	keruk	1	
2	Sukmo	keruk	2	
3	Wartono	Wuluh	3	
4	Kabani sumn.	Juruk I.	4	
5	WARTO	WARTO	5	
6	Sandi	Klepu I	6	
7	Suland	Jatuh I	7	
8	Sudarmo	Kepoh	8	
9	APIS D	SARIGAW	9	
10	SUKARMAN	KUMANG	10	
11	Suwandi k.	Sangen u	11	
12	Sumarno	Wonosobo	12	
13	Sumarno	rekan	13	
14	Fajar T.	Wuluh	14	
15	Supanto	keruk II	15	
16	Suparno	Kepoh	16	
17	Subaryono	Klepu I	17	
18	Supangat	Wuluh	18	
19	Gutahyem.	Wonosobo a	19	
20	Anton .i	juruk I	20	
21	Puji Warsiti	Klepu II	21	
22	Gantar Gumelar	Keruk II	22	
23	Achmad Zaimuri	Jatuh	23	
24	Suparno	keruk II	24	
25	Tri Budianto	keruk IV	25	
26	Khairudin	Tanjungsari	26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	
32			32	
33			33	
34			34	
35			35	

Mengetahui,

 Diti 11 Desember 2025